



**PUTUSAN**

Nomor 1042/Pdt.G/2012/PA.Dpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti terurai di bawah ini dalam perkara antara :

**Penggugat asli**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**M E L A W A N**

**Tergugat asli**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Kota Depok dan saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas, yang pasti masih berada di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta memeriksa bukti- bukti dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juni 2012 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Depok yang kemudian terdaftar dalam register sebagai perkar Nomor: 1042/Pdt.G/2012/PA.Dpk, tanggal 01 Juni 2012 dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 2002, Kutipan Akta Nikah, tertanggal 11 Februari 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan



Agama (KUA) kecamatan Beji,  
Kota Depok;

2. Bahwa Selama Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di Kota Depok;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Desember 2010 sering terjadi perselisihan terus menerus, disebabkan:
  - a. Tergugat sering kali berkata-kata kasar kepada Penggugat;
  - b. Tergugat sering melakukan tindakan kasar secara fisik kepada Penggugat, seperti memukul;
  - c. Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat sejak bulan Juni 2011 sampai sekarang dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab;
  - d. Tergugat seringkali berbohong kepada Penggugat dalam hal keuangan dan urusan-urusan lain yang erat kaitannya dengan urusan rumah tangga;
  - e. Tergugat sudah tidak bisa menjadi imam yang baik dalam rumah tangga;
  - f. Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi kepada Penggugat;
  - j. Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada Keharmonisan lagi dalam membina hubungan rumah tangga yang baik;
5. Bahwa pada sekitar bulan Juni 2011 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah, dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri. Dan saat ini sudah tidak diketahui keberadaanya yang pasti masih di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat kepada Keluarga, Teman, akan tetapi tidak berhasil.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah pada bulan Juni 2011 berdasarkan Surat Keterangan Ghoib yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kemirimuka Kecamatan Beji Kota Depok no. 474.2/191/V/2011 tertanggal 10 Mei 2012
9. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i dari Tergugat (**Tergugat asli**) terhadap Penggugat (**Penggugat asli**) dengan iwadl Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk datang menghadap serta tidak menyampaikan alasan ketidakhadirannya, walaupun pengadilan telah memanggilnya dengan patut dan resmi melalui RRI;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian persidangan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, terhadap surat gugatan Penggugat berikut keterangannya tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya karena tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dengan tidak menyebutkan alasan ketidakhadirannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Beji, Kota Depok, tanggal 11 Februari 2002 yang telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode ( P 1);
2. Surat Keterangan Nomor 474.4/489/X/2012, tertanggal 15 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Lurah kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode ( P 2); Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi keluarga dan orang dekat dengan Penggugat yang bernama;

1. **Saksi I**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, saksi adalah ponakan Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bernama Tergugat asli;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2002;
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Depok;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, rukun dan harmonis kemudian tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tidak pernah kumpul lagi dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat bahkan sudah tidak memperdulikan;
- Bahwa menurut informasi Penggugat, Penggugat udah berusaha mencari Tergugat melalui keluarganya, namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya;
- Bahwa saksi telah berusaha menyarankan Penggugat agar bersabar, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk menyarankan Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. **Saksi II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Depok, saksi tetangga Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bernama Tergugat asli;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dengan Tergugat nikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Depok;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, rukun dan harmonis kemudian tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi tidak pernah kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat juga sudah tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat tidak ridhla atas perlakuan Tergugat tersebut sehingga Penggugat menyerahkan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya Penggugat tetap pada tuntutananya semula ;



Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan. Maka untuk meringkaskan putusan ini selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dari sejak bulan Desember 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sebagaimana disampaikan oleh Penggugat tersebut di atas yang puncaknya terjadi pada bulan Juni 2011, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya karena tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan berdasarkan bukti P-2 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok melalui RRI Bogor dengan tidak menyebutkan alasan ketidak hadirannya tersebut sehingga perkara aquo diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat yang tidak hadir tersebut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah tidak terbantahkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tersebut tidak terbantahkan oleh Tergugat namun karena perkara perceraian menyangkut putusnya ikatan perkawinan yang bernilai sakral, maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut dan tidak patutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan, karena perceraian bukan hanya menyangkut kepentingan Penggugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat semata, akan tetapi juga menyangkut masa depan dan kemaslahatan anak keturunannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P1, yang bukti P1 tersebut merupakan fotokopi dari Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah dimateraikan secukupnya, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima bukti tersebut sebagai bukti dalam perkara ini, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi keluarga yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dihadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini dan ternyata menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung / menguatkan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi tersebut, dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi keluarga dan orang dekat dengan Penggugat telah didengar kesaksiannya dalam persidangan adalah untuk memenuhi maksud pasal 22 PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelahnya memperhatikan gugatan Penggugat berikut keterangannya dan bukti tertulis serta keterangan 2 (dua) orang saksi dipersidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah, dan telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa terbukti Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah yaitu angka 2 dan 4, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dengan pelanggaran taklik talak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2 dan 4 oleh Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat telah sesuai dengan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat terbukti dengan pelanggaran sighat taklik talak oleh Tergugat dan Penggugat menyatakan tidak ridla dan telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka Majelis Hakim menilai bahwa syarat taklik talak yang diucapkan oleh Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya syarat dari pada jatuhnya talak tersebut, maka Majelis Hakim cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat asli**) terhadap Penggugat (**Penggugat asli**) dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Depok melalui RRI Bogor tidak datang tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya yang sah hal tersebut untuk memenuhi maksud pasal 20 ayat (2), dan pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah terbukti beralasan, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji, Kota Depok;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undangt-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat asli**) terhadap Penggugat (**Penggugat asli**) dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji, Kota Depok;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari **Selasa** tanggal **30 Oktober 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **14 Zulhijjah 1433 H.** oleh **Dra. Hj. Rogayah** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A. Ace Ma'mun, M.H.** dan **Dra. Eni Zulaini**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Hj. Inti Chobijati** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

**Dra. Hj. ROGAYAH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

**Drs. H. A. ACE MA'MUN, M.H.**

**Dra. ENI ZULAINI**

Panitera Pengganti,



**HJ. INTI CHOBIJATI**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 331.000,-

Catatan :

- Putusan ini telah berkekuatan hukum yang tetap pada tanggal.....  
.....
- Salinan diberikan kepada Penggugat/Tergugat atas permintaannya;

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh Panitera Pengadilan Agama Depok

Drs. Mahbub.